



Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Implementation of the Principle of Islamic Personality in the Process of Resolving Islamic Banking Disputes Following Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012

Muhammad Umar Kelibia^{1*}, Hamzah Mardiansyah², Firmansyah³, Jamaluddin T⁴, Liza Utama⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon

²Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

³Institut Agama Islam Negeri Metro

⁴Institut Agama Islam Negeri Bone

⁵Politeknik Negeri Sriwijaya

*Corresponding author: ykelibia@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 29 Apr, 2025

Accepted: 30 Apr, 2025

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Asas Personalitas Keislaman, Penyelesaian Sengketa, Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi

Keywords:

Sharia Banking, Islamic Personalitas Principle, Dispute Resolution, Religious Courts, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki pijakan yuridis dan filosofis yang kokoh, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan legitimasi hukum bagi aktivitas lembaga keuangan berbasis syariah. Kendati demikian, persoalan muncul dalam ranah penyelesaian sengketa, khususnya terkait yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang melibatkan umat Islam berada pada Peradilan Agama. Implementasi asas personalitas keislaman ini membawa tantangan tersendiri, baik dari sisi kesiapan kelembagaan Peradilan Agama maupun dari aspek pemahaman hukum masyarakat yang masih terbatas. Studi ini bertujuan mengeksplorasi penerapan asas personalitas keislaman dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta mengkaji konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap struktur kewenangan peradilan. Diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

ABSTRACT

Sharia banking in Indonesia is firmly rooted in both legal and philosophical foundations, reflecting the country's status as the nation with the largest Muslim population globally. Law Number 21 of 2008 grants legal legitimacy to the operation of Islamic financial institutions. However, a critical challenge arises in the area of dispute resolution, particularly concerning the jurisdictional authority of the judiciary over Islamic economic cases. The Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 affirms the exclusive jurisdiction of the Religious Courts in adjudicating sharia banking disputes involving Muslim parties. The application of the Islamic personalitas principle introduces specific challenges, including the institutional preparedness of the Religious Courts and the general public's limited legal literacy regarding their jurisdiction. This study aims to examine the implementation of the Islamic personalitas principle in resolving disputes in sharia banking and to analyze the legal implications of the Constitutional Court's decision on judicial authority. The findings are expected to contribute to the development of a more equitable and responsive Islamic economic legal framework that aligns with the evolving needs of society.

Doi: [10.56338/jks.v8i4.7318](https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7318)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, investasi, dan transaksi yang terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Perbankan ini mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama, di mana hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada akad-akad yang diatur dalam hukum Islam seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Sejarah perbankan syariah secara global dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1960-an, dengan berdirinya bank syariah pertama di Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963 yang digagas oleh Ahmad El-Naggar. Konsep ini kemudian berkembang luas di dunia Islam, dan lembaga-lembaga keuangan syariah mulai berdiri di berbagai negara seperti Arab Saudi, Sudan, dan Malaysia. Di Indonesia, perbankan syariah mulai diperkenalkan secara formal pada awal tahun 1990-an, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Sejak saat itu, regulasi dan kelembagaan perbankan syariah terus dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam mengatur dan mengawasi industri ini. Perbankan syariah kini menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Asas Personalitas Keislaman merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam diberlakukan hanya kepada individu-individu yang memeluk agama Islam, baik dalam urusan ibadah, keluarga, maupun dalam aspek sosial dan ekonomi seperti muamalah dan perbankan syariah. Asas ini berpijak pada keyakinan bahwa keberlakuan norma-norma Islam tidak bersifat teritorial, melainkan personal, artinya keterikatan terhadap hukum Islam ditentukan oleh identitas keagamaan seseorang, bukan oleh lokasi geografis atau yurisdiksi wilayah tempat tinggalnya. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas ini memperoleh legitimasi yuridis melalui sejumlah regulasi yang mengatur bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, serta dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam. Secara substantif, asas personalitas keislaman tidak hanya merefleksikan penghormatan negara terhadap hak umat Islam untuk menjalankan hukum agamanya, tetapi juga menjadi wujud integrasi antara sistem hukum agama dan sistem hukum negara dalam satu kerangka keadilan sosial dan keberagaman hukum. Penerapan asas ini menjadi sangat penting dalam membentuk struktur hukum yang akomodatif terhadap pluralitas sistem hukum di Indonesia, serta memberikan dasar filosofi dan yuridis bagi berkembangnya pranata hukum syariah dalam tatanan kehidupan modern. Dalam ranah ekonomi, asas ini memberikan legitimasi kuat terhadap keberadaan dan yurisdiksi lembaga-lembaga syariah, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non-bank, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari akad-akad syariah dilakukan sesuai dengan prinsip, nilai, dan mekanisme hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman bukan hanya sekadar prinsip hukum, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam pengakuan dan perlindungan identitas hukum Islam dalam struktur negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan keadilan.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan perbankan syariah memiliki landasan yuridis dan filosofis yang kuat, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan besar untuk mengakomodasi sistem ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya mencerminkan kebutuhan umat Islam terhadap instrumen keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, namun juga mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan pluralitas hukum dalam ranah perekonomian (DUNIA, 2025). Perbankan syariah kini tidak lagi diposisikan sebagai alternatif, melainkan sebagai sub-sistem ekonomi yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional. Pengaturan normatif terhadap perbankan syariah telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum terhadap operasionalisasi lembaga keuangan berbasis syariah (Putri & SH, 2022). Namun demikian, dalam implementasinya, muncul tantangan besar dalam aspek penyelesaian sengketa, terutama terkait dengan kewenangan absolut lembaga peradilan yang berhak mengadili perkara ekonomi syariah. Sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, terdapat ambiguitas dalam penentuan yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Lubis, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian memberikan kepastian dengan menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, sejauh para pihaknya beragama Islam. Penegasan ini memperkuat asas personalitas keislaman, yakni asas yang menempatkan hukum Islam berlaku secara khusus bagi pemeluk agama Islam dalam perkara-perkara tertentu, termasuk dalam bidang hukum ekonomi. Secara normatif, asas ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili perkara di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, penerapan asas personalitas keislaman menjadi dasar konstitusional dan legal bagi kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan produk, kontrak, dan transaksi perbankan syariah.

Meskipun dasar hukum dan konstitusional atas kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas yurisdiksi Peradilan Agama, yang menyebabkan sejumlah perkara ekonomi syariah yang seharusnya ditangani oleh Peradilan Agama justru diajukan ke Peradilan Umum. Hal ini menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi perkara dan berpotensi menimbulkan bias substansi hukum. Di samping itu, kesiapan institusional Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah yang bersifat teknis dan kompleks, seperti yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan instrumen keuangan syariah, masih memerlukan peningkatan signifikan, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia maupun dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Penelitian ini akan mengkaji secara sistematis bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap otoritas Peradilan Agama dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sinergi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis dalam reformasi sistem peradilan, terutama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Peradilan Agama guna menghadapi tantangan sengketa ekonomi syariah yang semakin dinamis dan kompleks, serta mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada studi terhadap penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam

penelitian ini, data sekunder menjadi sumber utama, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek utama telaah. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum juga digunakan sebagai sumber penguat analisis, sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep-konsep penting. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan secara simultan, dengan menelusuri perkembangan konsep personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam struktur kewenangan peradilan. Teknik analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi normatif dari ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis korelasi antara norma hukum tersebut dengan realitas praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya di Peradilan Agama. Penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti, serta menawarkan gagasan konseptual dan normatif yang dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah membentuk suatu lanskap baru dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam mempertegas posisi hukum Islam dalam ranah ekonomi modern. Putusan ini tidak hanya memantapkan yurisdiksi Peradilan Agama secara konstitusional, tetapi juga memperluas cakupan wewenangnya dari yang semula terbatas pada hukum keluarga menjadi mencakup aspek-aspek muamalah kontemporer seperti perbankan dan keuangan syariah. Dengan berlakunya asas ini, forum penyelesaian sengketa tidak lagi menjadi pilihan bebas, melainkan terikat pada identitas keislaman para pihak, sehingga menjadikan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut apabila para pihak beragama Islam. Perubahan ini membawa konsekuensi hukum yang kompleks, baik dari sisi normatif maupun administratif, termasuk kebutuhan akan peningkatan kapasitas kelembagaan, kejelasan prosedur, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik peradilan. Lebih jauh, transformasi ini menuntut kesiapan Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum yang substansial, tidak hanya dalam arti formil tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqashid Syariah serta karakteristik unik produk-produk keuangan syariah yang digunakan dalam transaksi perbankan. Oleh karena itu, ke depan, Peradilan Agama dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang adaptif, progresif, dan mampu menjadi garda terdepan dalam menjembatani antara nilai-nilai syariah dengan realitas hukum ekonomi modern di Indonesia, sekaligus menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di tengah dinamika perkembangan industri keuangan syariah yang kian pesat.

Penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam penguatan yurisdiksi Peradilan Agama. Putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa frasa dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah inkonstitusional bersyarat, yang berarti kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sepenuhnya berada pada Peradilan Agama, dengan syarat para pihak yang bersengketa adalah beragama Islam. Ini mengonfirmasi bahwa prinsip personalitas keislaman, yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku hanya bagi umat Islam, tidak hanya berlaku pada persoalan ibadah dan keluarga, tetapi juga pada ranah muamalah modern, seperti perbankan dan keuangan syariah. Dalam konteks ini, Peradilan Agama tidak lagi terbatas pada penyelesaian sengketa keluarga, tetapi telah berkembang menjadi lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa bisnis dan ekonomi syariah. Penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan

syariah semakin memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional di Indonesia, memberikan kepastian hukum tentang forum yang tepat untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kasim & Rahman (2025) menekankan bahwa penerapan asas ini harus dimaknai sebagai pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan modern umat Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah. Namun, meskipun begitu, implementasi asas ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam kesiapan kelembagaan Peradilan Agama untuk menangani perkara-perkara ekonomi yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi struktur akad, nilai transaksi, maupun dampak hukumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan regulasi teknis yang komprehensif, pelatihan bagi hakim dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta pembaruan sistem administrasi peradilan agar penerapan asas ini dapat berjalan optimal. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak salah memilih forum penyelesaian sengketa. Saleh (2024) menambahkan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas penerapan asas personalitas keislaman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, penerapan asas ini tidak hanya mempertegas identitas hukum Islam di Indonesia, tetapi juga menantang Peradilan Agama untuk terus berbenah dan siap menghadapi kebutuhan hukum ekonomi umat Islam yang semakin dinamis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara perbankan syariah. Sebelum putusan ini, Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi peluang kepada para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun pengadilan umum. Namun, putusan tersebut mengukuhkan Peradilan Agama sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa perbankan syariah bagi pihak yang beragama Islam, dengan menghilangkan kemungkinan sengketa diselesaikan di luar Peradilan Agama, kecuali jika para pihak yang terlibat tidak beragama Islam. Keputusan ini menghapuskan ketidakpastian hukum yang muncul dari tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan pengadilan umum, dan menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara perbankan syariah yang melibatkan umat Islam. Abdalla (2022) menjelaskan bahwa putusan ini juga mendorong konsolidasi Peradilan Agama sebagai lembaga utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang sebelumnya sering kali dipandang sebelah mata dalam konteks hukum ekonomi nasional. Implikasi hukum ini tidak hanya memengaruhi aspek normatif, tetapi juga mendorong pengembangan kebijakan teknis, seperti peningkatan kompetensi hakim, penyusunan pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta digitalisasi proses peradilan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penguatan yurisdiksi Peradilan Agama melalui putusan ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia, sekaligus mempertegas hubungan antara sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi berbasis syariah.

Peradilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang kepada para pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Perlindungan hukum ini mencakup bukan hanya perlindungan terhadap hak-hak nasabah, tetapi juga menjamin agar setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta menerapkan asas keadilan substantif yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah dalam melindungi kepentingan umat manusia. Peradilan Agama harus memahami dengan baik jenis-jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah, seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah, untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa mencerminkan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Amalia (2025) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas hakim Peradilan Agama melalui pelatihan khusus mengenai ekonomi syariah, agar mereka dapat menghasilkan putusan yang responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan dan sejalan dengan dinamika perkembangan perbankan

syariah modern. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Agama harus tercermin dalam prosedur peradilan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar. Dengan ini, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa formal, tetapi juga berperan sebagai agen pendidikan hukum yang memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi keuangan syariah. Diharapkan, dengan peningkatan kapasitas ini, Peradilan Agama dapat menghadapi tantangan dalam menangani perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi berbasis syariah telah membawa dampak penting dalam penguatan sistem peradilan nasional. Penegasan yurisdiksi ini memberikan kejelasan hukum bagi para pihak yang bersengketa, serta memperjelas batas kewenangan antara lembaga peradilan yang ada, sehingga potensi konflik kewenangan dapat diminimalisasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip tersebut tidak luput dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan Peradilan Agama dalam menghadapi perkara-perkara ekonomi syariah yang memerlukan pemahaman teknis mendalam mengenai sistem keuangan dan perbankan berbasis syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama para hakim, agar mampu merespons perkembangan sektor ekonomi syariah secara tepat dan proporsional.

Di sisi lain, penting pula untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak konsumen, penegakan prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta jaminan transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan. Dengan pendekatan tersebut, Peradilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait transaksi ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, walaupun implementasi asas personalitas keislaman masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, namun hal ini sekaligus membuka ruang bagi Peradilan Agama untuk memperkuat perannya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dengan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, diharapkan lembaga ini mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat muslim dalam penyelesaian sengketa ekonomi secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, U. A. (2022). Ulama Dan Perubahan Sosial: Melawan Atau Berdamai Dengan “Zaman Baru”? Tashwirul Afkar, 41(2), 163–212.
- Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dunia, D. A. N. P. (2025). Hukum Islam Dan Dinamika Sosial. Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer, 55.
- Kasim, D., & Rahman, M. G. (2025). Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya). Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6(1), 24–40.
- Lubis, M. A. (2021). Eksistensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012. Buletin Konstitusi, 2(1).
- Putri, C. P., & Sh, M. H. (2022). Arah Politik Hukum Nasional: Aktualisasi Perkembangan Politik Hukum Sebagai Strategi Arah Pembangunan Nasional (Vol. 1). Kaya Ilmu Bermanfaat.

Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.